

BAB IV

ANALISA TENTANG PROSES PELAKSANAAN HUKUMAN ZINA GHAIRU MUKHSAN MENURUT UNDANG-UNDANG (ENAKMEN) JINAYAH ISLAM DI NEGERI PERAK DAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Proses Pengajuan Perkara (perbuatan zina)

Islam dengan tegas melarang manusia untuk berbuat zina dengan suatu ketentuan atau konsekwensi hukum yang harus ditanggung oleh pelakunya (lihat bab II halaman 22-25) . Jika ketentuan yang telah ditetapkan oleh nash itu tidaklah secara langsung akan tetapi melalui proses hukum yang panjang . Hal ini dikarenakan pelanggaran terhadap perbuatan zina dipengaruhi oleh beberapa faktor diantara sosio kultural , peradaban dan psikologi masyarakat yang variatif . Spesifikasi dari formulasi kasus pelanggaran terhadap perbuatan zina ini bisa dilihat dari

peristiwa yang terjadi di berbagai negara , antara lain Kerajaan Malaysia Negeri Perak . Melihat ekser negatif terhadap masalah zina yang ada , maka Kerajaan Malaysia berusaha menanggulangnya dengan suatu aturan hukum yang diharapkan bisa hidup di tengah masyarakat (rakyat Malaysia). Untuk merealisasikan hukum yang telah dibuat ahli hukum di Malaysia juga telah menetapkan badan yang independen (organisasi) yang bertugas memproses pengajuan perkara hingga pada akhirnya nanti kasus perzinaan tersebut bisa diselesaikan lewat jalur hukum (pengadilan) . Ada dua sifat yang bisa dilihat dari proses pengajuan perkara tersebut (lihat bab III halaman 51-60) . Secara ringkas dan globalnya bisa disimpulkan sebagai berikut : proses pelaksanaannya bermula dari menerima maklumat (berita) , meneliti (memeriksa) aduan tersebut , membuat penelitian tentang kebenaran berita itu , membuat persiapan bertindak , melakukan penangkapan , proses introgasi (dari kepolisian) dan berakhir pada sidang harus di Pengadilan . Proses pengajuan perkara (dalam masalah zina) yang dimunculkan oleh undang-undang (Enakmen) jinayah Islam Negeri Perak Malaysia yang telah di jelaskan sebelumnya , mempunyai karakter ricid (laku) ; dikatakan demikian , sebab aplikasi dari pelaksanaan proses pengaduan perkara itu sendiri harus melalui beberapa ketentuan yang harus

dipenuhi oleh para pihak . Akan tetapi bila dicermati , proses demi proses yang telah ditulis dan bentuk Enakmen itu , dapat dimaklumi (terdapat titik kewajaran) karena efek yang ditanggung oleh pelaku zina akan berdampak serius pada kelangsungan kehidupan , baik itu ditinjau dari kacamata keluarga , pribadi atau lingkup sosial di sekitarnya . Di samping itu , prosedur yang telah ditetapkan ini diharapkan bisa memberikan suatu kepastian akan kebenaran hukum (bagi pelaku zina) , sehingga keputusan pengadilan betul-betul terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum . Walaupun disini (enakmen) terdapat celah-celah yang sulit dijangkau semisal adanya perbuatan zina yang akan diadakan tetapi kurang adanya bukti konkrit terhadap masalah tersebut atau badan-badan yang bisa mengajukan perkara melihat pelanggaran zina tersebut secara spontanitas , sedangkan proses pengajuan perkara yang ada dalam Enakmen , membutuhkan waktu karena harus memenuhi beberapa ketentuan .

Kedua , karakter yang dimiliki oleh proses pengajuan perkara (dalam kasus zina) dalam undang-undang (enakmen) jinayah Islam Negeri Perak Malaysia adalah fleksibel . Dikatakan demikian , sebab jika ditinjau dari pasal-pasal atau point-point yang tercatat (dalam enakmen) proses tersebut akan terealisasi secara sistematis (melalui hukum acara) serta akan

mudah mengikuti perkembangan zaman karena enakmen ini memuat ketentuan-ketentuan pokok yang memudahkan bagi pengadu ataupun badan yang berwenang untuk menjalankan tugasnya .

B . Proses Pembuktian Perbuatan Zina

1 . Pembuktian Menurut Hukum Islam

Pembuktian merupakan masalah yang penting dalam menetapkan hukum sebab dengan adanya bukti suatu permasalahan (semisal zina) maka di situ akan ada akibat hukum . “Adanya hukum karena ada illat hukum” . Menurut ahli fiqh seseorang bisa *dikhitabi* melakukan perbuatan zina , jika ia memang terbukti atas perbuatannya itu . Ada tiga hal yang harus diambil sebagai langkah pembuktian dalam perbuatan zina (lihat bab II halaman 41-45) . Pertama , pembuktian itu bisa diterima dengan mendatangkan saksi beserta komponen dan segala persyaratan yang harus terpenuhi didalamnya . Dalam hal (persyaratan saksi) ini tampak begitu idealis dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh nash , berarti ada tugas yang harus diembankan oleh umat Islam untuk lebih bisa menyikapi dan memenuhi terget dari persyaratan saksi tersebut . Memang saksi yang ada dalam masalah zina ini begitu eksklusif jika dibandingkan dengan kasus crime yang lain . Ada dua pertimbangan yang patut

diperhitungkan (mengenai saksi zina) , di satu sisi , perbuatan zina bisa dikatakan sebagai suatu nestapa atau kejahatan karena didalamnya menyalahi aturan moral bahkan agama ; kalau meminjam bahasa Al Qur'an perbuatan zina ini oleh Allah disebut sebagai “orang yang mengerjakan perbuatan keji” , maka Islam memutuskan untuk membuat metode yang selektif ketika akan menentukan status pada seseorang , apakah dia termasuk pezina atau bukan . Argumentasi lain , seks yang ditimbulkan dari predikat (pezina) tersebut akan dia bawa di hadapan publik juga di hadapan *khaliq* tentunya . Oleh karena itu tidak mudah dan harus berhati-hati ketika seseorang dihadapkan pada pembuktian dalam kasus zina .

Di sisi yang lain , zina bukan suatu perbuatan yang menggejala , akan tetapi suatu perbuatan yang selalu ada dan mustahil untuk dihapus selama masih ada komunitas manusia yang berarti disini masih berjalan adanya kehidupan . Bagaimanapun secara naluriah manusia berkeinginan menyalurkan obsesi biologisnya-walaupun mungkin ada semacam kepincangan , sebab Allah telah memberi garis ketentuan dalam hal ini (nikah , puasa dan sebagainya) . Begitu pula , jika berbicara tentang nafsu , ini merupakan pemberian Tuhan pada tiap

manusia , hingga tidak mungkin mengingkari atau menghilangkan nafsu tersebut pada diri manusia . Dan manusia hanya diberi format aturan main bagaimana manusia bisa memanfaatkan dan mengarahkan nafsu itu .

Kembali pada saksi dalam pembuktian perbuatan zina , dari beberapa ilustrasi di atas ternyata perbuatan zina memang harus diredam dan ditanggulangi semaksimal mungkin lewat sanksi hukum dan pelajaran bagi pelakunya , melihat resiko dan eksekusi negatif yang akan timbul dari perbuatan zina itu sendiri . Maka dari itu , persyaratan saksi dalam pembuktian perbuatan zina harus bisa dikondisikan dalam pelaksanaannya tanpa meninggalkan tujuan ditetapkannya hukum zina serta harus mengadopsi hikmah dari ditetapkannya persyaratan bagi para saksi tersebut .

Sedangkan yang kedua dan ketiga yaitu *iqrar* (pengakuan) dan orang yang hamil di luar nikah . Mungkin di antara instrumen pembuktian *iqrar* merupakan metode falid yang harus diupayakan , karena dengan adanya inisiatif semacam itu menunjukkan timbul satu kesadaran bagi pelaku untuk merubah kesalahannya (berbuat zina) untuk menuju arah yang lebih baik dan (*iqrar*) sekaligus dapat

mempermudah proses pembuktian serta secara tidak langsung telah menghapus pembuktian-pembuktian yang lain (saksi dan hamil di luar nikah) . Meski Nabi sendiri tidak langsung menerima pengakuan orang yang berbuat zina , bahkan nabi memastikannya dengan bertanya berkali-kali dengan pertanyaan yang sama . Hal ini mengisyaratkan bagi pengadilan untuk memastikan bahwa pengakuan itu dipaparkan atas kesadaran , kejujuran dan sepenuhnya keinginan pelaku zina . Pembuktian yang terakhir yaitu bila didapati ada wanita yang hamil di luar nikah , ini mungkin sudah jelas dan mudah untuk mengetahuinya , akan tetapi masalah (pembuktian) ini tidak bisa lepas kerja para medis (dokter ahli) sebagai formulasi kalau terdapat istri yang dari berselang dalam enam bulan dari pernikahan sudah melahirkan , di sini pengadilan hanya bisa mendapatkan jawaban yang pasti (tentang usia kandungannya normal atau mengalami prematur) dari para medis .

2 . Pembuktian menurut Enakmen Jinayah Islam Perak Malaysia .

Setelah melalui proses pengajuan perkara (zina) , maka tertuduh dibawa ke pangadilan untuk menjalani sidang . Sedangkan dalam pembuktiannya , menurut Enakmen Jinayah Islam Perak Malaysia tidak memakai alat bukti persaksian . Hal ini bisa dipahami bahwa situasi dan

kondisi negeri Perak dituntut untuk bisa cepat menindak pelaku zina dan menghambat banyaknya pelanggaran hukum terutama masalah zina . Di samping itu Enakmen yang dibuat mengenai pembuktian tersebut banyak dipengaruhi oleh ahli hukum , keadaan masyarakat dan realita yang ada di negeri Perak itu sendiri , begitu pula hukum Islam sedikit banyak , langsung atau tidak langsung juga punya kiprah atas terbentuknya Enakmen ini . Hingga pada akhirnya nanti Enakmen ini bisa efektif diaktualisasikan dan di ekspresikan oleh jawatan dan rakyat negeri Perak Malaysia (undang-undang yang bisa hidup di tengah masyarakat) .

Jika dalam hukum Islam ada tiga komponen dalam pembuktian , maka di pengadilan syaria'ah negeri Perak kasus zina bisa dibuktikan dengan melalui *iqrar* berikut . Syarat dan tata cara yang telah diatur dalam Enakmen tersebut . Mengenai metode yang dipakai ketika ada seseorang/pezina *beriqrar* (seperti keterangan sebelumnya) dan kasus ini , tidak banyak berbeda dengan formula yang dilakukan oleh Nabi terhadap orang-orang tersebut . Malahan dalam proses yang dikembangkan oleh Enakmen ini terkesan lebih resmi sebab ditangani oleh badan khusus (organisasi) tanpa keluar dari batasan syaria'ah dan bagaimana sifat dari pengadilan termasuk proses dan *iqrar* bercorak

ijtihadi , ia berkembang sesuai dengan situasi dan kebutuhan zaman serta masalah sebagai aspek yang melandasinya .

Walau dalam ketentuannya *iqrar* ini dilakukan oleh orang yang bebas , tertulis , berkali-kali , dan tanpa adanya suatu paksaan (dengan kerelaan hati) - (lihat pada bab III halaman 61-64) akan tetapi ada sedikit kelemahan di dalamnya , yaitu dengan memberi kelonggaran kepada pelaku *iqrar* ketika menarik kembali pengakuannya di depan hakim ; maka hukum zina tidak dapat diterapkan . Dan Enakmen memberikan solusi alternatif , menjerat pelaku zina dengan tuduhan *berkhawat*-yang mereka anggapkan perbuatan itu mendekati zina .

Sebenarnya keadaan semacam ini tidak mudah diterima , sebab memberi kesan atau anggapan bahwa Enakmen yang di jalankan oleh pengadilan tidak punya kuasa untuk memaksa terhadap obyek hukum , padahal esensi pada hukum disamping melindungi , juga harus dipatuhi (ada unsur memaksa) .

Dan kedua (yang terakhir) menurut Enakmen pembuktian bisa ditempuh melalui kehamilan (lihat bab III halaman 63) seperti konsep pembuktian yang ditawarkan oleh Hukum Islam . Hal ini mudah dan jelas untuk mengetahuinya tapi disisi lain pembuktian seperti ini bisa

dikatakan keputusan yang sepihak dalam arti hanya menyeret pihak wanita saja yang masuk pada wilayah hukum zina , sebab Enakmen tidak punya hak untuk memaksa pihak lelaki untuk mengakui perbuatannya , kecuali dia mau *beriqrar* atas perbuatan yang dilakukannya . Seperti ini (penangkapan sepihak) bisa dihapus jika pelaku ditemukan dalam keadaan berdua atau memberi kekuatan hukum pada wanita untuk *beriqrar* , siapa yang menghamilinya , lalu ditunjang dengan bukti-bukti kedokteran dari pemeriksaan para medis .

C. Hukuman terhadap pezina menurut Enakmen Jinayah Islam Negeri Perak dan menurut hukum Islam .

Dari segi hukuman ke atas pezina menurut Enakmen hanya menggunakan hukuman berupa ta'zir yaitu berupa sanksi tidak ada hukuman rajam sampai mati . Pezina hanya diminta membayar sanksi berupa uang yaitu sebanyak lima ribu ringgit (sepuluh juta rupiah) . Dalam hukuman ini jumlah bayaran uangnya tidak tetap dan bisa berubah menjadi lebih sedikit , semuanya tergantung pada rayuan dan alasan yang diberikan oleh sipezina di waktu membuat rayuan . Selalunya hukuman itu adalah berdasarkan kemampuan dan keupayaan si pezina . Ini hanya berlaku bagi yang ghairu mukhsan . Pezina yang ghairu mukhsan bisa mendapat keringanan hukuman

dan bisa terlepas dari dijatuhkan hukuman berupa tahanan dan dera karena hukuman ini dijatuhkan berdasarkan berapa banyak dilakukan zina dan status diri pezina itu. Hukuman tahanan dan dera itu hanya pasti di berikan kepada yang mukhsan. Walaupun begitu hukuman bagi yang mukhsan bisa saja berubah seperti jika sipezina tersebut tidak mampu membayar uang sebanyak lima ribu ringgit maka hukuman tahanan di penjara akan dipanjangkan yaitu dari tiga tahun bisa saja menjadi empat atau lima tahun.

Dari segi hukum Islam jelas dilihat hukuman yang begitu berat untuk mereka yang melakukan zina. Islam sangat membenci perzinaan dan sesiapa yang melakukannya dilaknat oleh Allah. Allah menetapkan hukuman berupa dera sebanyak seratus kali bagi yang ghairu mukhsan dan rajam sampai mati bagi yang mukhsan.

Dalam penjatuhan hukuman tidak bisa ada perasaan belas atau simpati, memandang kedudukan atau status seseorang dan tidak bisa ada sebarang rayuan untuk dijatuhkan hukuman ke atas pezina tersebut. Hukuman ke atas pezina tidak bisa dikurangi dengan sebarang rayuan ataupun alasan. Semua yang bersalah dan berdosa harus dibalas menurut hukuman yang telah ditetapkan seperti yang terdapat di dalam Al Qur'an dan Hadits. Justru itu tidak timbul soal penganiayaan ataupun balas dendam

dikemudian hari karena semua sudah mengetahui tentang hukuman itu adalah seperti yang telah ditetapkan oleh Allah .

Secara jelasnya dalam penjatuhan hukuman ke atas pezina dapatlah diketahui bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan menurut Enakmen dan Hukum Islam . Perbedaan yang paling jelas terdapat pada jumlah hukuman dera . Enakmen hanya menjatuhkan sebanyak enam kali jilid sedangkan menurut Islam hukuman ke atas pezina yang ghairu mukhsan itu tidak bisa kurang dari seratus kali jilid . Dari segi pengasingan pula , Enakmen menjatuhkan hukuman dengan mengasingkan pezina dalam tahanan polisi selama tiga tahun sedangkan dalam Islam di asingkan atau di buang daerah selama setahun . Dalam hukum Islam tidak ada hukuman sanksi berupa uang untuk membebaskan dirinya dari perbuatan zina yang telah mereka lakukan .

Justru itu , walaupun hukuman ke atas pezina menurut Enakmen dan Hukum Islam ada persamaan dan perbedaannya namun dari segi pelaksanaannya jelas ada perbedaan karena hukuman Islam dengan tegas hukuman itu diterapkan dan tidak ada yang bisa menggugatnya . Sedangkan Enakmen merupakan hukuman baru yang diperkenalkan bersesuaian dengan kondisi dan situasi masyarakat Malaysia masa kini . Namun begitu

kelemahannya jelas terlihat karena hukuman yang dijalankan itu harus hanya berdasarkan iqrar semata dan bukti-bukti yang lain tidak bisa sampai kepada hukuman zina sedangkan dalam Islam jelas dinyatakan bisa dengan cara persaksian mata dan hamil tanpa nikah yang sah .

